



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan yaitu bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

Zamri Eka Putra

ttd

SONATA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN  
2025

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Sonata NIP. 19750408 200902 1005 Pembina Tk.I/ IVb	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Puput Sugiarti Putri. SY NIP. 198508132009022004 Penata Tk. I / III d	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Randa Iolanda Putra NIP. 19921108 202012 1010 Penata Muda Tk.I/ III b	Pelaksana	Sekretaris
4.	Dian Purnama NIP. 198409052009102001 Penata Muda Tk.I/ III b	Pelaksana	Anggota
5.	Sahyodi Eka Putra NIP. 19970828 202506 1005 Penata Muda/ III a	Pelaksana	Anggota
6.	Andra Adi Utama NIPPPK. 199509052025211023 V	PPPK Operator Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SONATA

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Zaenri Eka Putra